



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1299/KEP-DLH/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA RIMBA TAWANG SEBESAI,
RIMBA TAWANG SEMILAS, RIMBA TAWANG SERIMBAK, RIMBA TAWANG
MERSIBUNG DAN RIMBA TAWANG SEPAYAN DESA ENSAID PANJANG
KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 122);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
2. Surat Permohonan Pengelola Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung Dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/013/BA/PPRG/2022 tanggal 1 Desember 2022;
5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Nomor : 660/013/REK/PPRG/2022 tanggal 12 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :

- a. Profil Lembaga Pengelola Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Profil Areal Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Rencana Pengelolaan Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Peta wilayah Lokasi Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA

- : Jangka waktu pengelolaan Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Rimba Tawang Sebesai, Rimba Tawang Semilas, Rimba Tawang Serimbak, Rimba Tawang Mersibung dan Rimba Tawang Sepayan akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola rimba tersebut.

KEEMPAT

- : Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan Rimba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Camat Kelam Permai di tempat.
7. Kepala Desa Ensaid Panjang di tempat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1299/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

**TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA TAWANG SEBESAI,
RIMBA TAWANG SEMILAS, RIMBA TAWANG
SERIMBAK, RIMBA TAWANG MERSIBUNG
DAN RIMBA TAWANG SEPAYAN DESA ENSAID
PANJANG KECAMATAN KELAM PERMAI**

PROFIL LEMBAGA PENGELOLA

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga Pengelola | : Mersibung |
| 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola | : Bartolomeus Kunta |
| 3. Nama Sekretaris | : Yohanes Sakai |
| 4. Nama Bendahara | : Sabinus |
| 5. Divisi Reforestasi | : Ramin (Koordinator) |
| Anggota | : Sandi |
| Anggota | : Bajung |
| Anggota | : Jelanus |
| Anggota | : Ana |
| Anggota | : Siti Taslimah |
| Anggota | : Juniati |
| 6. Divisi Perlindungan dan Pengawasan | : Bonifasius (Koordinator) |
| Anggota | : Simon |
| Anggota | : Eduardus Senen |
| Anggota | : Sembai |
| Anggota | : Antonius |
| Anggota | : Yunus |
| Anggota | : Nyangin |
| 7. Divisi Zonasi Pemanfaatan | : A. Pinin (Koordinator) |
| Anggota | : Cepi |
| Anggota | : Bundan |
| Anggota | : Leonardus |
| Anggota | : Martius Rimau |
| 8. Divisi Ekowisata dan Ekobudaya | : Y. Heri Putra (Koordinator) |
| Anggota | : Apan |
| Anggota | : Herlina |
| Anggota | : Kisani |
| Anggota | : Nikolaus Mudin |
| Anggota | : Jakson Gabrilo |
| Anggota | : Wihelmius Novio |
| 9. Dasar Pendiri Lembaga pengelolaan | : Keputusan Kepala Desa Ensaid
Panjang Nomor 01 Tahun 2021 |

10 Alamat lembaga pengelolaan

- a. Jalan
- b. RT
- c. Dusun
- d. Desa
- e. Kecamatan

: Jl. Rentap Selatan
: 002/002
: Empenyauk
: Ensaid Panjang
: Kelam Permai

11 Luas areal yang dimohon

Rimba Tawang Sebesai
Rimba Tawang Semilas
Rimba Tawang Serimbak
Rimba Tawang Mersibung
Rimba Tawang Sepayan

: **153,28 Ha**
: 8,69
: 40,93 Ha
: 32,47 Ha
: 54,41 Ha
: 16,78 Ha



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/1299/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

**TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA TAWANG SEBESAI,
RIMBA TAWANG SEMILAS, RIMBA TAWANG
SERIMBAK, RIMBA TAWANG MERSIBUNG
DAN RIMBA TAWANG SEPAYAN DESA ENSAID
PANJANG KECAMATAN KELAM PERMAI**

PROFIL AREAL RIMBA/GUPUNG

1. Nama Areal Rimba : Tawang Sebesai
Tawang Semilas
Tawang Serimbak
Tawang Mersibung
Tawang Sepayan
2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Bartolomeus Kunta
3. Status Kepemilikan : Bersama (Desa Ensaid Panjang)
4. Cerita Asal Usul Terbentuknya :
Rimbak Tawang yang berada di Desa Ensaid Panjang meliputi lima (5) areal berhutan yang dikelola secara komunal oleh Masyarakat Adat Suku Dayak De'sa, antara lain Tawang Mersibung, Sepayan, Sebesai, Semilas, dan Serimbak, dalam pemanfaatannya masyarakat mengedepankan aspek lingkungan antara lain tidak menebang sembarangan dan menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di dalamnya. Dalam menjaga kelestarian Rimbak Tawang, masyarakat menerapkan aturan adat yang menjadi landasan hukum di Desa Ensaid Panjang dalam menjaga ekosistem di areal berhutan. Kelima Rimbak Tawang menjadi supermarket bagi masyarakat di Desa Ensaid Panjang, sumber kehidupan yang menjadi aspek sejarah hingga budaya. Pada anyaman kain tenun Rumah Betang Ensaid Panjang terdapat pewarna alam yang didapat dari tanaman endemik yang dimanfaatkan secara turun menurun. Itulah sebabnya Rimbak Tawang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat di Desa Ensaid Panjang.
5. Potensi Flora dan Fauna yang ada
 - a. Flora (Tumbuhan)
 - Pangau, Lekau, Kesinuk, Kesisik, Sengkubak, Merpedas, Lelimpau, Meriek, Kedadus, Kedemba, Simpuri, Pakis, Engkerebai, Pasak Bumi, Engkelit, Ginseng, Akar Ido, Pegagar, Keladan, Terkam, Mengkirai, Meranti, Pengau, Emperepat, Empetir, Cempedak, Rambutan, Petai, Kemayau, Belimbing, Kemantan, Durian, Teretung, Proklei dan Senggang.
 - b. Fauna (Hewan)
 - Beruang, Monyet, Kelasi, Ular Ripong, Ular Kobra, Tupai, Musang, Lintah, Ikan Lele dan Ikan Gabus.
6. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
 - a. Rimba Tawang Serimbak
 - Utara : Perkebunan kelapa sawit dan jalan raya
Desa Ensaid Panjang
 - Timur : Perkebunan karet rakyat dan rumah betang
Desa Ensaid Panjang
 - Selatan : Dusun Sabang Ladza Desa Merpak
 - Barat : Dusun Sabang Ladza Desa Merpak

b. Rimba Tawang Sepayan

- Utara : Jalan sepeda (sepayan) Desa Merpak dan Desa Ensaid Panjang
- Timur : Perkebunan karet rakyat Desa Ensaid Panjang
- Selatan : Perkebunan karet rakyat Desa Merpak
- Barat : Rimba Tawang Sepayan Desa Merpak

c. Rimba Tawang Mersibung

- Utara : Tawang Serimbak Desa Ensaid Panjang
- Timur : Tawang Sebesai Desa Ensaid Panjang
- Selatan : Tawang Sepayan Desa Ensaid Panjang
- Barat : Perkebunan Karet Rakyat Desa Merpak

d. Rimba Tawang Sebesai

- Utara : Tawang Semilas Desa Ensaid Panjang
- Timur : Ladang Masyarakat Desa Ensaid Panjang
- Selatan : Tawang Mersibung Desa Ensaid Panjang
- Barat : Perkebunan Karet Rakyat Desa Ensaid Panjang

e. Rimba Tawang Semilas

- Utara : Aliran Sungai Desa Ensaid Panjang
- Timur : Desa Empaci Kecamatan Dedai
- Selatan : Perkebunan Karet Rakyat Desa Ensaid Panjang
- Barat : Tawang Sebesai Desa Ensaid Panjang

12 Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan : **153,28 Ha**

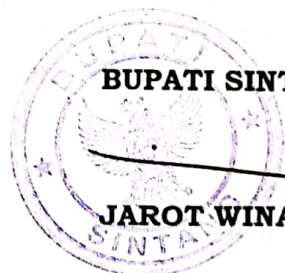
Rimba Tawang Sebesai : 8,69

Rimba Tawang Semilas : 40,93 Ha

Rimba Tawang Serimbak : 32,47 Ha

Rimba Tawang Mersibung : 54,41 Ha

Rimba Tawang Sepayan : 16,78 Ha


BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/1299/KEP-DLH/2022
TANGGAL : 19 DESEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA TAWANG SEBESAI,
RIMBA TAWANG SEMILAS, RIMBA TAWANG
SERIMBAK, RIMBA TAWANG MERSIBUNG
DAN RIMBA TAWANG SEPAYAN DESA ENSAID
PANJANG KECAMATAN KELAM PERMAI

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA/GUPUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

1. Nama Lembaga Pengelola : **Mersibung**
2. Alamat Kelompok Masyarakat : **Jl. Rentap Selatan Desa Ensaid Panjang**
3. Potensi Areal Rimba : **Akar Bajakah, Rotan dan Madu Kelulut**
4. Sejarah Areal Rimba : **Rimbak Tawang yang berada di Desa Ensaid Panjang meliputi lima (5) areal berhutan yang dikelola secara komunal oleh Masyarakat Adat Suku Dayak De'sa, antara lain Tawang Mersibung, Sepayan, Sebesai, Semilas, dan Serimbak, dalam pemanfaatannya masyarakat mengedepankan aspek lingkungan antara lain tidak menebang sembarangan dan menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di dalamnya. Dalam menjaga kelestarian Rimbak Tawang, masyarakat menerapkan aturan adat yang menjadi landasan hukum di Desa Ensaid Panjang dalam menjaga ekosistem di areal berhutan. Kelima Rimbak Tawang menjadi supermarket bagi masyarakat di Desa Ensaid Panjang, sumber kehidupan yang menjadi aspek sejarah hingga budaya. Pada anyaman kain tenun Rumah Betang Ensaid Panjang terdapat pewarna alam yang didapat dari tanaman endemik yang dimanfaatkan secara turun menurun. Itulah sebabnya Rimbak Tawang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat di Desa Ensaid Panjang.**
5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek :
 - Pengajuan bibit tanaman di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
 - Finalisasi Perdes Rimba Gupung
6. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah :
 - Pembuatan patok batas areal berhutan
 - Pembuatan papan informasi dan himbauan.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang :
 - Patroli penjagaan areal berhutan
 - Penanaman tanaman di areal berhutan
 - Ekowisata
 - Pemanfaatan Hasil Rimbak Tawang Kayu dan Hasil Rimba Tawang bukan kayu.

BUPATI SINTANG,

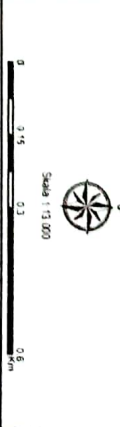
JAROT WINARNO



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR. 669/289/KEP/BU/SINT/2022
TANGGAL. 19 DESEMBER 2022
TENTANG PENGESAHAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA RUMAH TAWANG SEBESAI
RUMAH TAWANG SEMILAS RUMAH TAWANG SERIBAK RUMAH TAWANG MERISIBUNG DAN RUMAH
TAWANG SEPAYAN DESA ENSAID PANJANG KECAMATAN KELAM PEGAYU KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

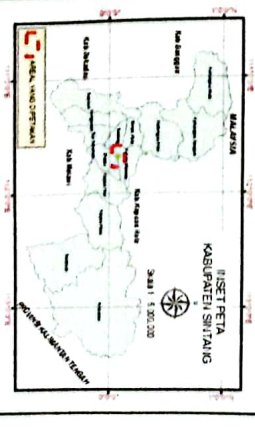
PETA YANG MELAMPAI
RUMAH TAWANG SEBESAI RUMAH TAWANG SEMILAS RUMAH TAWANG
SERIBAK RUMAH TAWANG MERISIBUNG DAN RUMAH TAWANG SEPAYAN
KECAMATAN KELAM PEGAYU
KABUPATEN SINTANG



- LEGENDA:**
- Batas Administrasi Kabupaten
 - Batas Administrasi Desa
 - Jalan
 - Sungai
 - APL Areal Pengunungan Latah
 - Areal dan Lokasi PT Grand Mandiri Utama
 - Areal LSI Indikasi
 - Areal Perencanaan Pengendalian Peranca Gunung

Sumber :
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036
- Peta Kawasan Hilir SK 733/Kerthi-4/2014
- Peta PPRP Tahun 2022 Periode 1
- Peta LSI Indikasi Kabupaten Sintang Tahun 2022
- Peta LSI Perencanaan Pengendalian Peranca Gunung
- Hasil Verifikasi Lapangan Tim Pemetaan Kabupaten Sintang Tahun 2022

Proyekti : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geogras & Grid UTM
Datum : WGS 1984 UTM Zone 48N



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

